

PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DESA MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Muhammad Erwin Soaduan Pohan

Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: muhammad.erwin@institute-ehmri.ac.id

ABSTRACT

This community service activity aims to strengthen the capacity of village officials in managing village governance and village finances in order to create effective, efficient, transparent, and accountable village governance in Kuantan Singingi Regency. The main problems faced by village officials include limited understanding of regulations and insufficient technical skills in managing governmental administration and village financial management. The activity was implemented through technical guidance conducted over three days, from October 3 to 5, 2024, at Hotel Jatra Pekanbaru. The methods used included lectures, interactive discussions, case studies, and question-and-answer sessions, involving resource persons from the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (Central Office, Jakarta). The results of the activity indicate an improvement in the understanding and competence of village officials in planning, budgeting, administration, reporting, and accountability of village finances. In addition, the activity also promoted a shared understanding and increased awareness among village officials regarding the importance of transparency and accountability principles in the administration of village governance.

Keywords: Capacity Building, Village Officials, Technical Guidance, Village Finance

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa agar tercipta tata kelola desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan utama yang dihadapi aparatur desa adalah keterbatasan pemahaman terhadap regulasi serta kemampuan teknis dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan desa. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 3-5 Oktober 2024, bertempat di Hotel Jatra Pekanbaru. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab, dengan melibatkan narasumber dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Pusat, Jakarta). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur desa dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong penyamaan persepsi serta peningkatan kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Penguatan, Kapasitas, Aparatur Desa, Bimbingan Teknis, Keuangan

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Ali & Saputra, 2020). Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri (Timotius, 2018). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Nomor, 6 C.E.). Konsekuensi dari pemberian kewenangan tersebut adalah meningkatnya tanggung jawab aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola keuangan desa secara profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Firmansyah, 2025).

Sejak diberlakukannya kebijakan dana desa, pemerintah desa memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Nurlukman & Said, 2019). Dana tersebut bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Besarnya dana yang dikelola desa menuntut kemampuan aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Sumarsono & Purnomo, 2019). Namun, pada praktiknya, tidak semua aparatur desa memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola pemerintahan dan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan kapasitas aparatur desa masih menjadi isu krusial di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi. Keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi pemerintahan desa, sistem pengelolaan keuangan desa, serta administrasi pemerintahan sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, potensi kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, bahkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, perubahan regulasi yang relatif cepat terkait pemerintahan dan keuangan desa menuntut aparatur desa untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya (Hakim et al., 2003). Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, serta kebijakan teknis lainnya sering mengalami penyesuaian yang mengharuskan aparatur desa memahami dan mengimplementasikannya secara tepat. Namun, keterbatasan akses terhadap informasi, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta latar belakang pendidikan aparatur desa yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa.

Di Kabupaten Kuantan Singingi, desa-desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Sebagian aparatur desa masih menghadapi kesulitan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, menyelaraskan program desa dengan kebijakan pemerintah daerah, serta mengelola keuangan desa secara tertib administrasi. Permasalahan ini menunjukkan bahwa peningkatan

kapasitas aparatur desa merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani melalui program yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang belum optimal tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Widiyana et al., 2025). Ketidaktepatan dalam perencanaan dan penganggaran dapat menyebabkan program pembangunan desa tidak tepat sasaran, kurang berkelanjutan, serta tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance).

Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa adalah melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Bimbingan teknis merupakan bentuk pendampingan dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Rokmahwati & Choiriyah, 2025). Melalui bimtek, aparatur desa dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi pemerintahan desa, mekanisme pengelolaan keuangan desa, serta praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga menekankan pada aspek praktis yang dapat langsung diterapkan oleh aparatur desa (Arabel, 2025). Materi bimtek meliputi perencanaan pembangunan desa, penyusunan APBDes, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan internal desa. Dengan pendekatan yang aplikatif, diharapkan aparatur desa mampu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri dalam mengelola pemerintahan dan keuangan desa.

Selain itu, bimbingan teknis juga berperan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi antaraparatur desa mengenai tata kelola pemerintahan dan keuangan desa. Keseragaman pemahaman terhadap regulasi dan prosedur sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan penyimpangan. Melalui bimtek, aparatur desa dapat berdiskusi, berbagi pengalaman, serta memperoleh solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis menjadi relevan dan strategis untuk menjawab permasalahan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa melalui transfer pengetahuan dan pendampingan kepada aparatur desa. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan aparatur desa di Kabupaten Kuantan Singingi dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa akan berdampak pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, tertib administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, tetapi juga manfaat jangka panjang dalam bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Dengan aparatur desa yang kompeten dan profesional, desa di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu menjalankan kewenangannya secara optimal demi tercapainya tujuan pembangunan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalahnya Adalah bagaimana bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kuantan Singingi?

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 3–5 Oktober 2024, bertempat di Hotel Jatra Pekanbaru. Peserta kegiatan merupakan aparatur pemerintah desa se-Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, serta perangkat desa lainnya yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif dan aplikatif agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh peserta. Tahapan pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi, penentuan peserta, penyusunan materi bimbingan teknis, serta penjadwalan kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan kebutuhan peserta untuk menyesuaikan materi dengan permasalahan aktual yang dihadapi aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan bimbingan teknis. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa metode pembelajaran, antara lain ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan dan regulasi terkini terkait pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBDes, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Pusat, Jakarta) yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pembinaan pemerintahan desa. Kehadiran narasumber dari tingkat pusat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta memperkuat keseragaman persepsi aparatur desa terhadap implementasi regulasi yang berlaku.

Tahap ketiga, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, baik melalui observasi selama kegiatan berlangsung maupun melalui diskusi reflektif pada akhir kegiatan. Selain itu, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan rencana tindak lanjut dalam penerapan hasil bimbingan teknis di desa.

masing-masing. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk penguatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan.



Gambar 1. Bersama Pembicara Dari Departemen Dalam Negeri- Pusat Jakarta

Melalui metode pelaksanaan yang sistematis dan terintegrasi ini, kegiatan bimbingan teknis diharapkan mampu meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober 2024 di Hotel Jatra Pekanbaru memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa se-Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan aparatur desa dari berbagai latar belakang jabatan dan pengalaman memberikan gambaran nyata mengenai kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Hasil kegiatan ini dianalisis berdasarkan tingkat partisipasi peserta, peningkatan pemahaman terhadap materi, serta kemampuan aparatur desa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam praktik pemerintahan desa.

Partisipasi dan Antusiasme Aparatur Desa

Salah satu hasil utama dari kegiatan ini adalah tingginya tingkat partisipasi dan antusiasme aparatur desa selama mengikuti bimbingan teknis. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, baik dalam sesi penyampaian materi, diskusi, maupun studi kasus. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBDes, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Keterlibatan aktif peserta juga mencerminkan kesadaran aparaturnya akan pentingnya tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik. Aparatur desa menyadari bahwa pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang tidak sesuai dengan regulasi dapat berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, keterlambatan pembangunan desa, serta potensi permasalahan hukum. Oleh karena itu, bimbingan teknis ini dipandang sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparaturnya.



Gambar 3. Pengabdian Bersama Peserta Pelatihan

Peningkatan Pemahaman terhadap Regulasi Pemerintahan dan Keuangan Desa

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparaturnya terhadap regulasi pemerintahan dan keuangan desa. Melalui pemaparan materi oleh narasumber dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Pusat, Jakarta), peserta memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai kebijakan dan peraturan terbaru terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Narasumber memberikan penekanan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Sebelum mengikuti bimbingan teknis, sebagian aparaturnya masih mengalami kebingungan dalam memahami perubahan regulasi dan penerapannya di tingkat desa. Setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang ditandai dengan kemampuan menjelaskan kembali tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi ini menjadi modal penting bagi aparaturnya dalam menjalankan tugasnya secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan Kompetensi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Bimbingan teknis ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kompetensi aparaturnya dalam pengelolaan keuangan desa. Materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual sesuai dengan permasalahan yang dihadapi desa. Melalui studi kasus dan diskusi kelompok, peserta dilatih untuk menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan desa.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa aparaturnya desa mulai memahami pentingnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berbasis data. Peserta menyadari bahwa perencanaan yang baik akan memudahkan proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan desa. Selain itu, aparaturnya desa juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penatausahaan keuangan desa yang tertib sebagai dasar penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penguatan kompetensi ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa. Dengan kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa, aparaturnya desa diharapkan mampu mengelola dana desa secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyamaan Persepsi dan Peningkatan Koordinasi Aparatur Desa

Hasil lain yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terjadinya penyamaan persepsi antaraparaturnya desa terkait tata kelola pemerintahan dan keuangan desa. Melalui forum diskusi dan tanya jawab, peserta dapat saling berbagi pengalaman dan permasalahan yang dihadapi di desa masing-masing. Proses ini membantu aparaturnya desa memahami bahwa permasalahan yang dihadapi tidak bersifat individual, melainkan merupakan tantangan bersama yang membutuhkan solusi kolektif.

Penyamaan persepsi ini penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama antaraparaturnya desa, baik di dalam satu desa maupun antar desa. Aparaturnya desa menyadari bahwa pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa memerlukan sinergi antara kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa lainnya. Dengan adanya pemahaman dan persepsi yang sama, diharapkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Peran Narasumber dari Pemerintah Pusat

Keterlibatan narasumber dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Pusat, Jakarta) menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan kegiatan ini. Narasumber memberikan penjelasan yang otoritatif dan berbasis kebijakan nasional, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah dan tujuan kebijakan pemerintahan desa. Kehadiran narasumber dari tingkat pusat juga meningkatkan kepercayaan peserta terhadap materi yang disampaikan dan mendorong aparaturnya desa untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Selain menyampaikan materi, narasumber juga memberikan motivasi kepada aparaturnya desa untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan beradaptasi dengan perubahan regulasi. Pesan yang disampaikan menekankan bahwa aparaturnya desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, sehingga profesionalisme dan integritas aparaturnya desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa.

Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan Desa

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bimbingan teknis ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Kuantan Singingi. Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparaturnya desa diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Aparaturnya desa mulai memahami pentingnya keterbukaan informasi

kepada masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran aparaturnya desa akan pentingnya pengawasan internal desa. Aparatur desa menyadari bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab pihak eksternal, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pengendalian internal desa. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat ditingkatkan.

Tantangan dan Keterbatasan Kegiatan

Meskipun memberikan hasil yang positif, kegiatan bimbingan teknis ini juga menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat dibandingkan dengan luasnya materi yang harus disampaikan. Hal ini menyebabkan beberapa materi hanya dapat dibahas secara umum dan belum mendalam.

Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman aparaturnya desa juga memengaruhi tingkat pemahaman peserta terhadap materi. Beberapa peserta membutuhkan pendampingan lanjutan untuk dapat mengimplementasikan materi secara optimal di desa masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan agar hasil bimbingan teknis dapat diimplementasikan secara konsisten.

Implikasi bagi Kegiatan Pengabdian Selanjutnya

Hasil dan pembahasan kegiatan ini memberikan implikasi penting bagi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang. Kegiatan bimbingan teknis terbukti efektif sebagai sarana peningkatan kapasitas aparaturnya desa, namun perlu dilengkapi dengan program pendampingan berkelanjutan dan evaluasi berkala. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar penguatan kapasitas aparaturnya desa dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kapasitas aparaturnya desa. Peningkatan pemahaman, kompetensi, dan kesadaran aparaturnya desa diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang dilaksanakan pada tanggal 3-5 Oktober 2024 di Hotel Jatra Pekanbaru telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas aparaturnya desa se-Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman aparaturnya desa terhadap regulasi pemerintahan desa serta memperkuat kompetensi teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta menunjukkan bahwa bimbingan teknis sangat dibutuhkan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. Keterlibatan narasumber dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

memberikan nilai tambah dalam penyamaan persepsi serta pemahaman kebijakan nasional terkait tata kelola pemerintahan desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini berpotensi mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan dan evaluasi berkelanjutan agar hasil bimbingan teknis dapat diimplementasikan secara optimal dan berkesinambungan di masing-masing desa.

REFERENSI

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.
- Arabel, Y. S. E. (2025). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Demak)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Firmansyah, H. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11.
- Hakim, A., Setyowati, E., & Sos, S. (2003). Perubahan Kelembagaan Pemerintahan Desa Dan Tantangannya Terhadap Pengembangan Sumberdaya Aparatur Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Fia Ub Malang*.
- Nomor, U.-U. (6 C.E.). *Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan Apbdes. *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)*, 1(2), 80–98.
- Rokmahwati, P., & Choiriyah, I. U. (2025). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Desa Balongdowo Kecamatan Candi. *Sosio Dialektika*, 238–266.
- Sumarsono, E., & Purnomo, M. E. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Solusi*, 17(2).
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323–344.
- Widiyana, C., Mansyur, Z., & Mulhimmah, B. R. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 235–248.